

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan instruktif adalah perhatian pertama dalam rencana perbaikan publik. Kemajuan Pendidikan memperoleh landasan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk moneter, sosial, politik dan sosial. Dengan hal ini pemerintah diwajibkan untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup Penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD 1945, secara spesifik otoritas publik wajib bertanggung jawab atas keberadaan ilmiah negara dan memajukan bantuan pemerintah secara keseluruhan. Semua penduduk Indonesia memiliki hak istimewa untuk mengikuti pendidikan, namun tidak semua penduduk Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga pelaksanaan wajib belajar bagi penduduk belum sepenuhnya terlaksana.

Variabel yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak adalah unsur kemiskinan atau keuangan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua sudut pandang yang memiliki hubungan yang sangat erat ketika digabungkan dengan bantuan pemerintah yang ada di mata publik (Herlina, 2017). Kemiskinan dapat membuat individu mengalami masalah dalam mengejar pendidikan dengan layak sehingga menyebabkan putus sekolah. Sementara pendidikan dapat membantu individu untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan melarikan diri dari kemiskinan. Berikut adalah update terbaru sehubungan dengan angka putus sekolah di Indonesia.

Tabel 1.1

Daftar Angka Putus Sekolah Di Indonesia Tahun 2020

No	vinsi	Laki - Laki (Male)			Perempuan (Female)			L+P / M+F					
		Tingkat/Grade		Subjml	Tingkat/Grade		Subjml	at/Grade			Subjml		
		X	XIXII	Subtotal	X	XI	II	Subtotal	X	XI	II	Subtotal	
1	Prov. Aceh	203	234	437	874	123	982	27	493	326	332	709	1,367
2	Prov. Bali	25	45	40	110	18	34	36	88	43	79	76	198
3	Prov. Banten	143	172	441	756	92	108	326	526	235	280	767	1,282
4	Prov. Bengkulu	54	45	91	190	41	44	84	169	95	89	175	359
5	Prov. D.I. Yogyakarta	16	27	37	80	14	20	29	63	30	47	66	143
6	Prov. D.K.I. Jakarta	108	99	131	338	102	78	52	232	210	177	183	570
7	Prov. Gorontalo	19	22	14	55	12	11	33	56	31	33	47	111
8	Prov. Jambi	47	63	151	261	55	28	110	193	102	91	261	454

9	Prov. Jawa Barat	580	5901,37	2,539	432	500	1,32,24	1	1,1	2,7	4,779
10	Prov. Jawa Tengah	245	233357	835	241	177	317313	486	410	670	1,566
11	Prov. Jawa Timur	370	4021,34	2,116	278	261	1,21,734	648	663	2,5	3,85
12	Prov. Kalimantan Barat	158	123168	449	120	134	184406	278	257	354	889
13	Prov. Kalimantan Selatan	68	3562	165	44	42	54140	112	77	116	305
14	Prov. Kalimantan Tengah	49	5962	170	49	39	71159	98	98	133	329
15	Prov. Kalimantan Timur	36	5168	155	26	72	112124	62	123	182	367
16	Prov. Kalimantan Utara	15	1326	54	13	19	2961	28	32	55	115
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	24	4339	106	16	22	4280	40	65	81	186
18	Prov. Kepulauan Riau	31	2622	79	19	29	1866	50	55	40	145

19	Prov. Lampung	150	146327	623	124	105	315390	274	251	637	1,162
20	Prov. Maluku	41	65115	221	38	58	96192	79	123	211	413
21	Prov. Maluku Utara	72	99137	308	61	95	112748	133	194	255	582
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	80	126326	532	50	82	304386	130	208	632	970
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	245	202444	891	165	146	417265	410	348	859	1,617
24	Prov. Papua	93	61132	286	59	44	112174	152	105	246	503
25	Prov. Papua Barat	37	1574	126	25	29	70124	62	44	144	250
26	Prov. Riau	146	149165	460	73	81	142973	219	230	308	757
27	Prov. Sulawe si Barat	17	2436	77	13	22	2863	30	46	64	140
28	Prov. Sulawe si Selatan	189	130388	707	147	91	355913	336	221	741	1,298

29	Prov. Sulawesi Tengah	31	5048	129	34	56	71161	65	106	119	290
30	Prov. Sulawesi Tenggara	64	72199	335	47	52	162656	111	124	365	600
a31	Prov. Sulawesi Utara	22	35100	157	16	22	83121	38	57	183	278
32	Prov. Sumatera Barat	184	144181	509	107	76	133163	291	220	314	825
33	Prov. Sumatera Selatan	232	247411	890	139	217	357093	371	464	764	1,599
34	Prov. Sumatera Utara	338	408860	1,606	284	229	701,2185	622	637	1,6	2,824
35	Indonesia	4,13	4,28,86	17,189	3,1	3,12	7,713,934	7,2	7,4	17	31,123

Sumber : Statistik Pendidikan (Kemendikbud)

Rohman, (2009:245) menyatakan bahwa persoalan pemerataan pendidikan muncul karena UUD 1945 telah memerintahkan agar semua warga memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan/pelatihan. Dengan demikian, penyelenggaraan persekolahan harus diselesaikan oleh otoritas publik secara sama untuk setiap individu Indonesia. Semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan pengajaran yang sesuai, bukan hanya orang-orang pusat dan orang-orang istimewa yang mendapatkan pelatihan

yang sah, orang miskin juga memiliki hak, tidak seperti kebenaran di Indonesia, khususnya kemajuan pengajaran di kelas pekerja atas lebih memadai atau sesuai daripada orang miskin. Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas publik belum terlalu responsif dalam menyesuaikan instruksi

Pasal 34 UUD 1945 memastikan bahwa anak-anak miskin dan terlantar benar-benar menjadi perhatian Negara. Salah satu upaya otoritas publik untuk memberikan yang terbaik bagi daerah setempat untuk mendapatkan administrasi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini seharusnya memiliki pilihan untuk mengumpulkan generasi unggul dan generasi muda untuk mendapatkan sekolah yang sah. Strategi program kartu Indonesia adalah program yang diluncurkan oleh otoritas publik untuk mengatasi persoalan yang terjadi dengan alasan masih banyak siswa yang masih muda namun putus sekolah karena masalah keuangan.

Strategi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh otoritas publik di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang bertujuan membantu siswa yang kurang mampu mendapatkan pengajaran yang tepat, mencegah anak-anak putus sekolah, dan memenuhi kebutuhan pendidikan/sekolah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada mahasiswa kurang mampu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaklumi, pada tahun 2021, anggaran lengkap Program Kartu Indonesia Cerdas (KIP) untuk Sekolah diperluas menjadi Rp. 2,5 triliun. Kenaikan ini sangat kritis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dijumlahkan menjadi Rp. 1,3 triliun. Rencana biaya pendidikan KIP tahun 2020 mencakup anggaran belanja sebesar Rp1,3 triliun dengan semua biaya

pendidikan per siswa setara, tepatnya Rp2.400.000 untuk 200.000 siswa, dimana rata-rata biaya untuk sebagian besar barang sehari-hari per siswa tidak berbeda untuk semua wilayah seluruh Indonesia sebesar Rp 700.000 setiap bulan. Selain itu, untuk biaya rata-rata sebagian besar barang sehari-hari per siswa, biaya rata-rata untuk sebagian besar barang sehari-hari dibagi menjadi 5 kelompok provinsi yang ditunjukkan oleh file biaya berdasarkan Studi Keuangan Nasional (Susenas 2019). Kelompok 1 Rp 800.000, Kelompok 2 Rp 950.000, Kelompok 3 Rp 1.100.000, Kelompok 4 Rp 1.250.000, dan Kelompok 5 Rp 1.400.000. Seperti yang ditunjukkan oleh (Nadiem Makarim) motivasi di balik diperkenalkannya KIP Kuliah adalah untuk keserbagunaan sosial. Intinya adalah untuk mendorong siswa yang kurang mampu untuk berpikir secara ambisius. Yang kenyataannya, anak-anak dari keluarga tertindas dengan prestasi besar tidak memiliki kepastian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan keuangan.

Fenomena yang terjadi adalah persebaran pendidikan dan ketepatan sasaran dari program Kartu Indonesia Pintar belum sepenuhnya terfokus. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya siswa yang berasal dari keluarga kaya dan terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Serta masih ada siswa kurang mampu yang belum atau tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berkenaan dengan pengamanan dan bantuan pemerintah terhadap orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan, Pasal 34 UUD 1945, melatih negara untuk bertanggung jawab atas pemenuhan bantuan pemerintah terhadap anak-anak muda yang terlantar dan tidak punya uang, dan negara juga harus bertanggung jawab untuk

meningkatkan harapan akan kesejahteraan.

Berakhirnya program *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 belum sepenuhnya siap untuk memenuhi tujuan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan secara luas, akibatnya otoritas publik Republik Indonesia mengesahkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 tujuan, salah satu prioritas utama adalah penghapusan kemiskinan dengan strategi *Pro Poor Budgeting*. Anggaran yang *Pro Poor* adalah rencana pengeluaran yang digunakan untuk menilai apakah penetapan rencana keuangan untuk kepuasan kebebasan keuangan individu seperti Pendidikan, Kesehatan dan penerimaan untuk bisnis adalah sesuai dengan seberapa banyak bagian yang berhubungan dengan mengatasi kemiskinan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Lucyanda dan Sari (2009) menyatakan bahwa perencanaan keuangan yang berkualitas adalah rencana pengeluaran yang condong pada kepentingan orang miskin (*Pro-Poor Budgeting*) dan tidak memisahkan serta menguntungkan orientasi seksual tertentu (sudut pandang orientasi).

Pada era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya bantuan pemerintah daerah melalui pembinaan lebih lanjut, penguatan, dan kepentingan daerah, serta perluasan keseriusan daerah dengan mempertimbangkan standar mayoritas. pemerintahan, nilai, pemerataan, dan keaslian suatu daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, untuk membantu pelaksanaan Kemerdekaan Teritorial di Indonesia. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu UU No.25 Tahun

1999, Kemudian diperbaiki oleh UU No. 33 Tahun 2004, dan disempurnakan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan konsistensi badan publik dalam mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah melalui pengembangan lebih lanjut administrasi, penguatan, dan penanaman modal daerah, serta perluasan Intensitas wilayah, khususnya terhadap pengentasan kemiskinan, penelitian ini akan membidik pada pokok bahasan Peng- Implementasian dari Kebijakan Pro Poor Budgeting pada penerima Program Kartu Indonesia Pintar dengan studi yang dilaksanakan kepada Mahasiswa Aktif S-1 Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Angkatan 2021. Yang mana kita ketahui penyaluran program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah di UPN Veteran Jawa Timur secara masif dilaksanakan pada tahun 2021. Sebanyak 562 Mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan Sebanyak Total 52 Mahasiswa dari jurusan S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun Angkatan 2021 terdaftar sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah kebijakan Pro Poor Budgeting telah diterapkan dengan semestinya dalam Program Kartu Indonesia Pintar khususnya kepada para Penerima Program Kartu Indonesia Pintar jurusan S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur telah tepat sasaran dan atau telah sesuai dengan kriteria penerima program Kartu Indonesia Pintar seperti seharusnya yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Sehingga nantinya penelitian ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi

penerapan kebijakan Pro Poor Budgeting dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, sehingga Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan S-1 Akuntansi yang memiliki latar belakang dari keluarga kurang mampu dapat terbantu secara ekonomi dan terjangkau secara merata dalam penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di tahun berikutnya.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Implementasi Pro Poor Budgeting pada Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (Studi Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2021.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah Pro Poor Budgeting sudah di terapkan (Tepat Sasaran) dalam Program Kartu Indonesia Pintar di Jurusan S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Pro Poor Budgeting pada Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Jurusan S-1 Akuntansi angkatan 2021 sudah diterapkan dengan semestinya.

1.4 Man faat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya

b. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan pemahaman tentang implementasi kebijakan pro poor budgeting pada penerima program Kartu Indonesia Pintar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Angkatan 2021.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi guna pemerataan penerima program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah dikhususkan kepada Mahasiswa yang kurang mampu. Sehingga Penerapan kebijakan Pro Poor Budgeting dan tujuan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa terlaksana dengan lebih baik dari sebelumnya.